

BAB III

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. (Nanda Dwi Oktaviana: 2021).

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala dalam suatu masyarakat tertentu. Gambaran data yang diberikan dalam penelitian ini adalah peneliti akan menggali data dari Pemerintah Kabupaten Morowali mengenai faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga belum terimplementasinya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Pekerja Anak, dan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan atau menerapkan Perlindungan Pekerja Anak kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Pekerja Anak.

5.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dengan pendekatan kiranya akan menekankan penelitian yang tujuannya memperoleh tujuan hukum, secara empiris, dengan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Sudahkah sesuai yang diharapkan bahwa untuk melindungi pekerja anak, pemerintah Kabupaten Morowali telah membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan pendekatan empiris *syar'i*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, kaidah *shul fiqh* dan pendapat para ulama, apakah sesuatu itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan *Maqashid Al-syariah*. Dengan demikian penulis akan menjelaskan pandangan *Maqashid Al-syariah* terhadap Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016. Melalui pendekatan ini, peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta berkaitan dengan perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali pada implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016, lalu mengkajinya berdasarkan pandangan maqashid al-syariah dalam memandang permasalahan pekerja anak tersebut, kemudian menganalisis implementasi Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali apakah bersesuaian dengan *Maqashid Al-syariah*, yang pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, peneliti dalam penelitian ini yang menjadi partisipan aktif dengan informan untuk mengkaji dan memahami lebih jauh untuk menginterpretasikan suatu

makna peristiwa. Sehingga dapat menghasilkan data yang baru, mengenai hasil penelitian yang ditemukan.

5.3. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti pelaksanaan penelitian ini bertitik di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, waktu penelitian berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan yakni September 2021 sampai dengan Mei 2022.

5.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

5.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama. Yakni berupa informasi atau data lapangan tentang masalah penelitian pada umumnya ditemukan melalui wawancara mendalam dengan informan, yaitu KaBid Perberdayaan Perlindungan Perempuan dan anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data Gender, Sekretaris DPRD, Kabag Umum dan Keuangan, Ketua BPD, Orang Tua Anak, 3 (tiga) pekerja anak, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

5.4.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sesudah data primer. Data tersebut merupakan pelengkap yang berkenaan dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun

2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dalam bentuk dokumen, buku-buku hukum Islam, kaidah/ushul fiqh, jurnal, skripsi, atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan, yaitu memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam studi lapangan ini digunakan tiga jenis pengumpulan data.

5.5.1. Observasi

Observasi merupakan bahasa ungkapan yang berupa tulisan atau lisan tentang suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan (Nanda Dwi Oktaviana: 2021).

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara sermat dan sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali.

5.5.2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan

penelitiannya (Nanda Dwi Oktviana: 2021). Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan cara mewawancarai personal dari Pemerintah Daerah, Masyarakat umum, pihak orang tua anak, pihak pekerja anak, dan perangkat Pemerintah Kabupaten Morowali selaku pembuat kebijakan yakni DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A).

5.5.3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumentasi yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Sugiyono (2013: 240) dalam Jurnal Nanda Dwi Oktaviana (2021) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto pada waktu penelitian yakni saat wawancara dengan narasumber, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen dari skripsi ini juga dapat dari sumber website BPS Kabupaten Morowali.

5.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini yaitu data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data Gender, maupun Sekretaris DPRD kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data. Meskipun demikian, peneliti deskriptif kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik pengembangan yang berbeda, sesuai dengan kreativitasnya. Teknik analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

3.4.1 Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis pemilihan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut dirangkum serta disusun secara sistematis dan kemudian memilah data yang berhubungan dengan laporan

penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bagi pekerja anak.

3.4.2 Display Data

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan menyajikan data yang dapat ditentukan terlebih dahulu secara sistematis dalam jumlah kategori maupun sub kategori sesuai dengan pokok permasalahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Dalam tahap ini peneliti berusaha menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bagi pekerja anak.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. (Octviani & Sutriani: 2019).

5.7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitasnya. Dalam penelitian kualitatif yang di uji yaitu datanya, bisa dikatakan valid apabila tidak ada ditemukan perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Keabsahan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian sastra lisan ada berbagai cara yaitu

dengan metode triangulasi mengulang atau klarifikasi dengan berbagai sumber. Jika diperlukan triangulasi data dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Triangulasi ada beberapa macam cara antara lain:

3.5.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang memperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, peneliti berusaha membandingkan hasil pengamatan dari pernyataan atau tanggapan melalui wawancara, seperti membandingkan antara informan satu dan informan lainnya, misalnya pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dibandingkan dengan pernyataan Sekretaris DPRD, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data Gender, Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Sehingga pada analisis menunjukkan kesesuaian antara hasil wawancara satu dan lainnya.

3.5.2 Triangulasi Teknik

Teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan wawancara dengan dokumentasi yang ada, misalnya Pernyataan Sekretaris DPRD dibandingkan dengan pernyataan Kepala Bagian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Lebih jauh lagi, hasil tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil observasi yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan.

3.5.3 Triangulasi Waktu

Teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Triangulasi waktu digunakan untuk

validitas data yang berkaitan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan untuk menguji dan memastikan bahwa data tersebut benar, maka peneliti melakukan proses pengamatan tidak hanya satu kali saja.

